

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 054 /KP.00/SN-24/09/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAWASLU KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Parepare yang sejalan dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dibutuhkan penyesuaian penanggung jawab divisi serta koordinator wilayah dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Parepare tentang susunan penanggung jawab divisi serta koordinator wilayah dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undnag Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undnag Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang Menjadi Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Berita Acara Pleno Nomor: 128/KA.02.00/K.SN/09/2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum pada Bawaslu Kota Parepare.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU KOTA PAREPARE.
- KESATU :** Menetapkan mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai penanggung jawab divisi serta koordinator wilayah dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEDUA :** Penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 26 September 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR: 054/KP.00/SN-24/09/2022
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU KOTA
PAREPARE

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH BAWASLU KOTA PAREPARE

1. Penanggungjawab Divisi Bawaslu Kota Parepare

NAMA	DIVISI	JABATAN
MUH ZAINAL ASNUN, S.IP	KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	KETUA
NUR ISLAH, SE.,ME	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PECEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
DRS. H. IHDAR RADHY	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

2. Koordinator Wilayah Bawaslu Kota Parepare

WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN UJUNG DAN BACUKIKI	MUH ZAINAL ASNUN, S.IP	DRS. H. IHDAR RADHY
KECAMATAN SOREANG	DRS. H. IHDAR RADHY	NUR ISLAH, SE.,ME
KECAMATAN BACUKIKI BARAT	NUR ISLAH, SE.,ME	MUH ZAINAL ASNUN, S.IP

KETUA,

MUH ZAINAL ASNUN